

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER FILM**  
**ATAS PENYEDIAAN FILM HASIL UNDUHAN INTERNET**  
**DI WARNET YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh:**

**Nama** : ANNISA CIKAL RAMBU BASAE  
**NIM** : 20140610378  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Dagang

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER FILM  
ATAS PENYEDIAAN FILM HASIL UNDUHAN INTERNET  
DI WARNET YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh :

**ANNISA CIKAL RAMBU BASAE**

20140610378

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 01 Agustus 2018

Dosen Pembimbing



**Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.**

**NIK. 19711127199603 153 026**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Dr. Trisno Rahardjo, SH., M.Hum**

**NIK. 19710409199702 153 028**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER FILM**  
**ATAS PENYEDIAAN FILM HASIL UNDUHAN INTERNET**  
**DI WARNET YOGYAKARTA**

**ABSTRAK**

Pelanggaran yang selama ini tidak pernah hilang dari zaman dahulu hingga sekarang ini salah satunya yaitu masalah pembajakan atau penggandaan film. Kurangnya pengawasan dari pemerintah ataupun dari penegak hukum mengenai perlindungan karya cipta film juga menjadi salah satu faktor utama. Semakin maju zaman bentuk penggandaan film juga semakin maju, tidak seperti digandakan dalam *compact-disc*, tetapi sudah disediakan didalam komputer-komputer warnet oleh pihak pengelola dan cukup *dicopy-paste* saja untuk memiliki film tersebut.

Hal seperti itulah yang membuat produser atau pemegang hak cipta film merasa sangat dirugikan, baik dalam hak moral maupun hak ekonominya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji atau mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum bagi produser atau pemegang hak cipta film dan juga upaya hukum apa yang dapat dilakukan guna melindungi hak-haknya. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap produser atau pemegang hak cipta film di Indonesia sendiri diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian didalam undang-undang tersebut sudah mengatur mengenai perlindungan hak-hak bagi produser atau pemegang hak cipta film dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produser atau pemegang hak cipta film melalui pengadilan atau jalur non-pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Produser Film, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum.

## A. Latar Belakang

Hanya dengan bekal internet yang murah untuk mengunduh dan menyediakan file film, pemilik warnet bisa mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang cukup besar.

Setelah film-film tersebut selesai diunduh atau *download*, film tersebut di susun dan dimasukkan kedalam folder-folder yang ada didalam komputer warnet sesuai dengan jenis filmnya, dari negara mana film tersebut dibuat, serta tahun berapa film tersebut rilis. Seperti yang ditulis diatas, dalam hal ini tentu saja pemilik warnet mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dengan hanya menyediakan film hasil unduhan internet.

Film termasuk kedalam hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dibuktikan berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi.<sup>1</sup> Dimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar,

---

<sup>1</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal 13-14

televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>2</sup>

Sedangkan kenyataannya seperti yang sudah diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik warnet merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu lebih tepatnya pelanggaran Hak Cipta karena tidak menguntungkan si pencipta film. Dimana disebutkan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa “Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (yaitu poin Hak Cipta) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”<sup>3</sup> Dan didalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>4</sup> Jelas artinya bahwa karya sinematografi yaitu film termasuk karya yang dilindungi, maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan diatas, dijabarkan didalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 49

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.cit., hal 4

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 40

barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dan pada kenyataannya sekarang ini, sudah sangat banyak warnet yang menyediakan film hasil unduhan internet, untuk mendapatkan film yang diinginkan, para pengunjung atau konsumen hanya perlu membawa memori penyimpanan, kemudian masuk kedalam folder jenis filmnya, lalu memilih film apa yang diinginkan, dan yang terakhir pengunjung hanya perlu meng*copy* film tersebut kedalam memori mereka.

Didalam bidang Hak Cipta, yang termasuk kedalam bagian Hak Kekayaan Intelektual terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi dan hak-hak moral. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dimiliki, dimungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung didalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Karena hal-hal seperti itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menyebabkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya dibutuhkan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum

yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan warnet di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan oleh warnet di Yogyakarta?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan warnet di Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, serta didukung dengan wawancara dengan narasumber terkait. Bahan-bahan hukum yang didapat akan diolah dengan metode deskriptif. Tempat pengambilan data sekunder dan bahan hukum untuk melengkapi penelitian ini adalah Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

---

<sup>5</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia hal 4-5

Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, dan Perpustakaan Grhatama Pustaka.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Produser Atas Pelanggaran Hak Cipta Untuk Film Hasil Unduhan Internet Yang Disediakan Warnet.**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu dari bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap produser film atas hasil karya ciptaannya. Posisi Produser menurut Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri termasuk kedalam Pencipta, hak itu dikarenakan produser berkerjasama dengan pengarang cerita dari sebuah film sebagai sebuah tim, atau dalam kata lain bekerja secara bersama-sama dalam membuat sebuah proyek film, dan produserlah yang mencarikan dana atau sponsor dan kru atau *staff* guna film tersebut dapat diwujudkan.

Hal yang dilakukan oleh pemilik warnet dengan menyediakan film dalam tempat usahanya termasuk kedalam kategori pelanggaran hak cipta. Dimana pelanggaran hak cipta dalam dunia sinematografi atau perfilman itu bermula dengan adanya pembajakan film, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan:



“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Dimana kegiatan yang dilakukan oleh pedagang pelaku pembajakan sama dengan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik warnet, yaitu menggandakan atau menyalin film tanpa diadakannya perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan si produser atau pemegang hak cipta film. Dan juga telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai penggandaan disebutkan:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”

Karenanya kegiatan yang dilakukan si pemilik warnet juga termasuk kedalam kegiatan menggandakan suatu karya ciptaan yaitu film, untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menjual film di tempat usahanya tetapi tanpa pernah ada perjanjian lisensi dengan produser film yang karyanya telah dijualnya.

Kemudian bentuk perlindungan hukum atau penegakan hukum terhadap produser film di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian.<sup>6</sup>

Para pihak yang berwajib perlu melakukan penyuluhan ke warnet-warnet yang ada di Kota Yogyakarta ini sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi suatu penyimpangan sosial lebih banyak lagi. Perlunya pihak yang berwajib menjelaskan pula mengenai peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta mengenai bahwa penggandaan film tanpa perjanjian yang sah dengan Pencipta film yang dilakukan oleh pemilik usaha termasuk bentuk pelanggaran.

Dan perlunya diberikan penyuluhan ketika seseorang hendak membuka atau mengelola usaha warung internet dan akan mendaftarkan usahanya diberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang nantinya bisa menjadi bentuk pelanggaran.

#### b. Penegakan Hukum Represif

Sedangkan penegakan hukum Represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Penegakan hukum ini umumnya dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 112

atau sengketa, dan penegakan hukum ini lebih bersifat kepada penanggulangan. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Dimana kegiatan menyediakan film hasil unduhan internet yang dilakukan oleh pemilik warnet atau pengelolanya dalam melakukan kegiatan usaha ditempat bisnis miliknya termasuk kedalam pelanggaran hak cipta film, dan dapat dikenai ketentuan pelanggaran sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”<sup>8</sup>

Dan juga selain itu melanggar ketentuan pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran

---

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Op.Cit.*, hal 6

Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.”<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam perkara pelanggaran ini termasuk kedalam Delik Aduan, dimana dibutuhkan keaktifan dari Produser untuk melaporkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha warnet tersebut kepada aparat hukum.

## 2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Produser Atas Pelanggaran Hak Cipta Untuk Film Hasil Unduhan Internet Yang Disediakan Oleh Warnet.

### a. Upaya Hukum Di Luar Pengadilan.

#### 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, Produser atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahannya dengan memilih beberapa cara penyelesaian didalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.

#### 2) Arbitrase

Walaupun arbitrase termasuk kedalam upaya hukum penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yakni sama halnya dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keduanya memiliki arti yang berbeda, dimana Alternatif Penyelesaian

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 10, hal 6

Sengketa memiliki putusan yang *win-win*, sedangkan arbitrase memiliki putusan yang bersifat *win-lose*. Hal ini dikarenakan arbitrase pada dasarnya juga merupakan sebuah “pengadilan” walaupun berbeda dengan pengadilan negeri, niaga atau yang lainnya yang dimiliki oleh negara yang putusannya bersifat *win-lose* juga.

Keduanya dibedakan juga didalam judul Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu dibedakan dengan penyebutan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak dijadikan menjadi satu kesatuan didalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Upaya Hukum Di Jalur Pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa berikutnya melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini, dimana dalam kasus pelanggaran hak cipta film ini bisa ditinjau dari aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Apabila ditinjau dari Aspek Hukum Perdata perbuatan pelanggaran hak cipta film terhadap produser yang dilakukan oleh pemilik warnet dapat dikenai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perbuatan melawan hukum.

Dan dari Aspek Hukum Pidana dapat dikenai sanksi Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Serta dikenai Sanksi Administrasi pada pasal Pasal 25 ayat (1) huruf d Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 berupa peringatan tertulis, dan Pasal 26 ayat (1) huruf c berupa pembekuan SIUP Perusahaan, dan yang terakhir Pasal 27 ayat (1) huruf c berupa pencabutan SIUP apabila terbukti bersalah dipengadilan.

#### **E. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap produser selaku pencipta film dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum dalam upaya penegakan hukum preventif dan perlindungan hukum dalam upaya penegakan hukum represif.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produser selaku pencipta ketika mengetahui bahwa film milik mereka dilakukan penggandaan secara bebas dan termasuk kategori pelanggaran dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) dan jalur pengadilan (litigasi).

#### **F. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai hak cipta dalam dunia perfilman yang lebih banyak, diperlukannya pembaruan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, terutama mengenai ketentuan pidana baru dapat diproses apabila sipencipta melakukan pengaduan kepada pihak

berwajib. Dalam hal ini apabila diteruskan termasuk kedalam delik aduan, aparat hukum tidak akan dapat melakukan kewenangannya apabila mengetahui suatu bentuk pelanggaran yang terjadi ditempat usaha.

2. Untuk mencegah semakin banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran didalam dunia film diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai peraturan hak cipta film, karena didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu masih membahas mengenai Hak Cipta atas Karya Cipta secara keseluruhan tidak dibagi menjadi kedalam bagian-bagian.

## **G. Referensi**

### 1. Buku:

- Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Daniel Fritz, 2009, *Tak Tik Download File-file Internet*, Yogyakarta: Mitra Pelajar.
- Darmanto, 2015, *2 Hari Belajar Komputer & Internet Untuk Pemula*, Yogyakarta: Notebook.
- Djoko Imbaani Atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Malang: Setara Press.
- Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT Alumni.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.

- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghlm.ia Indonesia.
- Fitryan G Dennis, 2010, *Bekerja Sebagai Produser*, Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fred Wibowo, 2007, *Teknik Produksi Produksi Televisi*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ika Riswanti Putranti, 2010, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Kristiandi, 2016, *Panduan Pendirian Usaha Film*, Jakarta: Bekraf.
- Lantip Diat Prasajo, Riyanto, 2011, *Teknologi Informasi Pendidikan Membahas Materi Dasar Teknologi Informasi Yang Wajib Dikuasai Pemula TI*, Yogyakarta: Gava Media.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Madcoms, 2009, *Mahir dalam 7 hari Berinternet dengan Google*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mico Pardosi, 2004, *Belajar Sendiri Internet*, Surabaya: Indah.
- OK Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholih Mu'adi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non Litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta: Nuansa Aulia
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Trianton, 2013, *Film Sebagai Media Belajar*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tim Lindsey dan Eddy Damian dan Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty.Ltd & P.T Alumni.
- Tommy Suprpto, 2006, *Berkarir Di Bidang Broadcasting*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ridwan Khairandy dan Machsun Tabroni dan Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, 2011, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan:

R.I., Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang “Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter”

R.I., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”

R.I., Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang “Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”

R.I., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang “Perfilman”.

R.I., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta”.

### 3. Kamus atau Ensiklopedia:

Dudi Misky, 2005, *Kamus Informasi & Teknologi*, Jakarta: Edsa Mahkota

M Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher

Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

### 4. Jurnal:

C.S.T. Kansil dalam Evi Deliana Hz, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.

Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”,

*Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 3.

Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Unduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.10 No.3.

Jonner Hasugian, “Pemanfaatan Internet Studi Kasus Tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa Pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara”, *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 1.

Katerina Ronauli, Etty Susilowati, Rinitami Njatrijani, 2016, “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara”, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 3.

Nani Mintarsih, 2012, “Peran Aplikasi Easy Splitter Pada Kemudahan Pemecahan Dan Penggabungan File”, *Jurnal Elektronik UG Jurnal*, Universitas Gunadarma, Vol.6 No.04.

Nevey Varida Ariani, 2012, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Vol. 1 No. 2.

Rahmi Yuniarti, 2016, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba (The Efficiency of Choosing Alternative Dispute Resolution to Solve a Franchise Dispute)”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 10 No.3.

Usak, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 10 No 1.

Victor Amrizal, 2010, “Implementasi Algoritma Kompresi Data Huffman Untuk Memperkecil Ukuran File MP3 Player”, *Jurnal Sistem Informasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 3 No 2.

Yuniar Kurniawaty, 2017, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Daam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute

Resolution On Intellectual Property Dispute)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum Dan HAM Gorontalo, Vol 14 No.02.

5. Tesis dan Skripsi:

Ahmadjayadi dan Cahyana dan Bambang Soeprijanto dalam Simbong Mangiwa, 2009, “Analisis Strategi Bisnis Jasa Warung Internet (Warnet) Studi kasus pada Warnet “Global Internet” Kota Depok”, Tesis Universitas Gunadarma, Jakarta.